



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor; 1137/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Indra bin Syamsudin
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/14 Februari 1996
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Lagoa Terusan Gg.IV blok B.II/12 Rt.06/04 Kel Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak kerja
Pendidikan : SMP.kelas II.

Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal, 15 Juni 2015. hingga sekarang

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD INDRA BIN SYAMSUDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6(enam tahun)dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama,6 (enam) bulan.

3.Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,28 gram didaiam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0978 gram didaiam bungkus plastik bening atau sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,0657 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Nursuyatmi.dkk. secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah memperhatikan Replik dari Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD INDRA bin SYAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Alfamidi Jl. Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (petugas Polsek Kelapa Gading) sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Jakarta Utara, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang sering datang ke Alfamidi Jl.Mindi Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, selanjutnya Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO melihat laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri dimaksud, yang kemudian Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat pengeledaban ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,28 gram didalam bungkus plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 353.F/VI/2015/BALAI LABNARKOBA dari BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt dan tim pada tanggal 19 Juni 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0978 gram didaam bungkus plastik bening (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto seluruhnya 0,0657 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD INDRA bin SYAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Alfamidi Jl. Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (petugas Polsek Kelapa Gading) sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Jakarta Utara, kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang sering datang ke Alfamidi Jl.Mindi Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, selanjutnya Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO melihat laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri dimaksud, yang kemudian Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat penggeledaban ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,28 gram didalam bungkus plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 353.F/VI/2015/BALAI LABNARKOBA dari BNN, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt dan tim pada tanggal 19 Juni 2015, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0978 gram didalam bungkus plastik bening (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto seluruhnya 0,0657 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara JONI (belum tertangkap) di daerah Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 11.00 Wib, kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa maksud terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau konsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap sabu / bong. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya. Sedangkan cara menggunakannya: awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap Shabu (bong) terbuat dari botol air mineral yang sudah diisi air setengah lengkap dengan satu buah cangklong yang terbuat dari kaca (tempat membakar shabu), 1 (satu) buah korek api dan dua buah sedotan plastik bengkok. Selanjutnya narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih disendok pakai potongan sedotan dan dimasukkan ke dalam tungku kaca yang bagian ujungnya disambung atau dihubungkan dengan bong (alat hisap shabu) dengan menggunakan sedotan plastik bengkok yang dibuat dari botol air mineral yang sudah diisi dengan air secukupnya dimana bagian tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang dan sedotan plastik bengkok yang satu disambungkan ke tungku kaca dan satu lubang sedotan lagi untuk menghisap asap pembakaran shabu dari tungku kaca yang dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas dengan nyala ukuran sangat kecil. Adapun asap dari tungku kaca tersebut disedot melewati sedotan plastik dan masuk ke dalam air yang ada di dalam botol air mineral, dimana ketika disedot menggunakan mulut asapnya tersaring oleh air hingga menimbulkan gelembung air yang berbunyi "BLEKUTUK ... BLEKUTUK ... BLEKUTUK" disedot secara berulang-ulang seperti layaknya orang menghisap merokok sampai dengan asap hasil pembakaran shabu habis. Dan apabila selesai menggunakan narkotika jenis shabu maka terdakwa merasakan pengaruhnya badan menjadi segar, mata melek dan badan fit, tetapi sebaliknya kalau terdakwa lama tidak pakai narkotika jenis shabu maka badan kondisi badan terdakwa biasa-biasa saja.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis Shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 22.00 Wib, namun terdakwa sebagai sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 ALAMSYAH, saksi 2 LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi 3 YULIYANTO..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD INDRA bin SYAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di Depan Alfamidi Jl. Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (petugas Polsek Kelapa Gading)
- Berawal ketika saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (pelugas Polsek Kelapa Gading) sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Jakarta Utara, kemudian mendapat infarmasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki- laki (terdakwa) menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang sering datang ke Alfamidi Jl.Mindi Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, selanjutnya Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO melihat laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri dimaksud, yang kemudian Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,28 gram didalam bungkus plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di Depan Alfamidi Jl. Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah ditangkap oleh saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (petugas Polsek Kelapa Gading). kemudian saat penggeledahan ditemukan barang bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan kami susun secara alternatif maka kami akan membuktikan unsur dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni dakwaan kesatu terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD INDRA BIN SYAMSUDIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau menteri yang mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD INDRA bin SYAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di Depan Alfamidi Jl. Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (petugas Polsek Kelapa Gading)

Berawal ketika saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO (petugas Polsek Kelapa Gading) sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Jakarta Utara, kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang sering datang ke Alfamidi Jl.Mindi Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, selanjutnya Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO melihat laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri dimaksud, yang kemudian Saksi ALAMSYAH bersama dengan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK dan saksi YULIYANTO langsung melakukan penangkapan berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami dakwakan kepada terdakwa pada dakwaan kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,28 gram didalam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0978 gram didalam bungkus plastik bening atau sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,0657 gram). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipensidangan dan mengakui serta menyesalt perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35,tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Indra Bin Syamsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."Memiliki,menyimpan,menguaai,atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama, 5 tahun *dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama,3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,28 gram didalam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0978 gram didalam bungkus plastik bening atau sisa setelah dilakukan pemeriksaan di Lab.dengan berat netto 0,0657 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp.5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari,Selasa tanggal,6 Oktober 2015, oleh kami : **Dewa Putu Y.H.SH.M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis,,**Supriyono.SH.M.Hum.**serta,**Slamet Suropto.SH.M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUKARTINI,SH,Panitera**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum **Agung Hari Indra.SH.** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa/Penasehat hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1.SUPRIYONO.SH.M.Hum.

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA.SH.M.Hum.

2. SLAMET SURIPTO.SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SUKARTINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)